

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian Formulasi Peraturan Nagari Pagadiah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Hutan nagari berbasis kaum dengan menggunakan metode Formulasi Kebijakan Ripley, ditemukan bahwa dirumuskannya Peraturan Nagari Pagadiah Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Hutan Berbasis Kaum ini dijumpatani oleh Pendamping Perhutanan Sosial dengan inisiasi oleh Pemerintah Nagari Pagadiah sebagai pihak eksekutif. Pendamping perhutanan tersebut merupakan inisiator pertama dalam memberikan ide kepada Pemerintah Nagari Pagadiah agar dibuat sebuah Peraturan Nagari yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan didasari dengan keputusan adat dan istiadat yang ada di Nagari Pagadiah dalam hal ini Suku/Kaum yang ada di Nagari Pagadiah.

Pada tahanan *agenda setting* (Penyusunan agenda) dan persepsi masing-masing aktor dimana Pemerintah Nagari Pagadiah dengan cepat dan terbuka menerima inisiatif yang diberikan oleh Pendamping Perhutanan Sosial, hingga pemerintah nagari segera melaksanakan pembahasan terhadap bagaimana rancangan perna ini yang dilakukan pada rapat pertama di Kantor Walinagari Pagadiah. Peraturan Nagari Pagadiah Tetang Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Hutan Nagari Berbasis Kaum ini menunjukkan proses

perumusan merupakan inisiasi dari pihak eksekutif yaitu Pemerintah Nagari Pagadih, dikarenakan adanya penjeabatan dan keinginan Pemerintah Nagari serta lembaga dan kelompk masyarakat Agar pemanfaatan segala potensi yang ada di Nagari Pagadih terutama potensi dalam pemanfaatan lahan dan hutan dapat dimaksimalkan dalam upaya demi mensejahterakan masyarakat Nagari Pagadih. Namun dalam merancang peraturan nagari pagadih ini tidak ada tim perancang perna yang di atur secara legal dalam artian di SK kan oleh Pemerintah Nagari, tapi Pemerintah Nagari menunjuk siapa-siapa saja yang bertanggung jawab dalam merancang perna ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rancangan Peraturan Nagari Pagadih ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Nagari Pagadih bersama dengan Pendamping Perhutanan Sosial serta atas dukungan dari Lembaga-Lembaga yang berada di Nagari Pagadih serta Kelompok Masyarakat.

Kemudian Pada tahap formulasi dan legistimasi yaitu tahapan dimana masalah yang sudah masuk kedalam agenda pemerintah dicari penyelesaian dari berbagai alternatif-alternatif kebijakan yang ada. Pada tahap ini berbagai pihak ikut dalam merancang rancangan peraturan ini, Diantara Pihak-pihak tersebut adalah pihak eksekutif (Pemerintah Nagari), Legislatif(Badan Musyawarah Nagari), Niniak Mamak, serta masyarakat, semua pihak memiliki pandangan yang sama dan mendukung jika peraturan ini dapat ditetapkan, Tetapi kesamaan pandangan dan dukungan tersebut hanya berasal dari para pihak-pihak yang terlibat dilingkup nagari saja dalam merancang ranperna ini, Pemerintah Nagari pagadih tidak pernah melakukan advokasi dengan pihak-pihak terkait diluar lingkup Pemerintah Nagari Pagadih, adapun kegiatan yang dilakukan itu hanya Pendamping Perhutanan Sosial

saja yang melakukan karena Pendamping Perhutanan Sosial lah yang ditugaskan oleh Walinagari membuat draft rancangan perna ini, Sehingga ditemukan hambatan pada saat proses evaluasi rancangan perna yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam sebagai salah satu syarat dan proses dalam pembuatan produk hukum nagari di Kabupaten Agam. Hambatan tersebut adalah mengenai belum adanya regulasi yang mengamankan agar nagari membuat Peraturan Nagari berbasis Kaum di Sumatera Barat umumnya dan Kabupaten Agam secara khusus, sehingga pihak yang mengevaluasi rancangan perna ini di tingkat Kabupaten menyarankan agar pelaksanaan pengelolaan hutan dan lahan dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah melewati proses yang cukup panjang alhasil rancangan peraturan ngari ini belum dapat ditindak lanjuti berdasarkan hasil evaluasi dari tim evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam pada 6 juni 2024.

6.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap proses Formulasi Peraturan Nagari Pagaduh Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dann Hutan Nagari Berbasis Kaum masih terdapat kekurangan pada proses dalam prosesnya. Oleh karena itu, peneliti meberikan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan perbaikan kedepannya sesuai dengan dengan permasalahan yang peneliti lakukan yaitu :

1. Bagi Pemerintah Nagari Pagadih diharapkan sebaiknya lebih mempersiapkan dengan matang dan melengkapi segala informasi terkait dengan permasalahan dan pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan yang berada di Nagari Pagadih jika kemudian peraturan nagari berlandaskan kepada kaum. Penyerapan dan pengumpulan informasi-informasi seharusnya tidak bertumpu kepada satu pihak yang mengetahui informasi tersebut, alangkah baiknya jika Pemerintah Nagari menyerap dan mengumpulkan informasi dari banyak pihak agar dalam perumusan rancangan sebuah produk hukum yang dihasilkan nagari dapat nantinya berkualitas dan dapat diterima sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku di atasnya. Kemudian terkait dengan tim perancang peraturan ini sebaiknya pemerintah nagari membuat tim perancangan perna jika itu berasal dari inisiasi Pemerintah Nagari Pagadih.
2. Bagi Badan Musyawarah Nagari Pagadih. Diharapkan harus lebih memperhatikan dengan seksama dan lebih melakukan pembahasan terkait dengan rancangan produk hukum jika diinisiasikan oleh Pemerintah Nagari Pagadih. Seharusnya Badan Musyawarah Nagari Pagadih sebagai pihak legislatif dalam Pemerintahan Nagari Pagadih lebih mengkaji lebih dalam bersama dengan kelompok legislatif nagari yang bersangkutan terkait rancangan peraturan nagari pagadih sehingga nantinya pada tahap evaluasi yang dilakukan di tingkat Kabupaten Agam perna ini dapat diterima.
3. Bagi elemen-elemen masyarakat diharapkan agar lebih peka terhadap permasalahan dan isu-isu yang terait dengan masalah publik yang ada

dilingkungan nagari. terkhusus terkait isu permasalahan dan pengelolaan lahan yang berlandaskan kepada kaum di Nagari Pagadih.

4. Diharapkan Nagari-Nagari yang berada di Sumatera Barat dan terkhususnya di Kabupaten Agam agar dapat diberikan peluang dalam merancang produk hukum yang didalamnya melibatkan peran masyarakat hukum adat dalam mengelola sumberdaya lahan dan hutan, walaupun tidak ada payung hukum pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mengamanatkan agar pemerintah nagari harus membuat produk hukum berbasis kaum.
5. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya mampu lebih memperdalam dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar memberikan gambaran dan penilaian yang lebih dalam dan konkrit terhadap proses perumusan peraturan nagari khususnya di Nagari Pagadih. Melalui gambaran dan penilaian ini nantinya akan membantu Pemerintah Nagari Pagadih dalam merumuskan peraturan nagari yang lebih baik lagi.

